

⁵ Manna' Al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum Al-Quran*, (Ttp., 1973), 78.

Demikian pula Hakim meriwayatkan hadits ini dengan redaksi yang sama, “Maka Allah menurunkan surat al-Mujadalah ayat 18-19.” Maka dari satu kejadian itu, menjadi turunnya dua ayat, yaitu surat at-Taubah ayat 74 dan surat al-Mujadalah ayat 18-19.¹³

Terdapat berbagai redaksi yang digunakan oleh perawi dalam mengungkapkan riwayat *asbab al-nuzul*, redaksi yang digunakan dalam itu berkedudukan antara *sharih (visionable/jelas)* dan *muhtamilah (impossible/kemungkinan)*.

Redaksi sharih artinya riwayat yang sudah jelas menunjukan *Asbab al-nuzul*, dan tidak mungkin pula menunjukkan yang lainnya. Redaksi yang digunakan termasuk sharih bila perawi mengatakan:

"Sebab turunnya ayat ini adalah....."

حدث هذا... فنزلت الآية...

“Telah terjadi..., maka turunlah ayat...”

137

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴿٤﴾ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴿٥﴾ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ﴿٦﴾ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴿٧﴾ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴿٨﴾

“Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkannya. Padahal tidak ada seseorangpun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena mencari keridhaan Tuhannya yang Maha tinggi dan kelak Dia benar-benar mendapat kepuasan.” (QS. al-Lail” 17-21)

Kandungan ayat ini bersifat khusus, karena *al* bila masuk pada kata benda superlatif (menunjukkan paling), seperti *atqa*, maknanya adalah khusus. Sebab turunnya ayat ini juga khusus yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq yang telah membeli tujuh orang budak yang dianiaya tuan mereka karena masuk Islam, lalu membebaskan mereka. Ayat ini berlaku khusus, karena baik makna maupun sebab turunnya adalah khusus.

Terkait persoalan ayat yang bermakna umum dengan sebab turun (*Asbab al-nuzul*) yang bersifat khusus, memang terdapat ikhtilaf atau variasi pendapat di kalangan para ulama'; antara ulama' yang berpatokan pada keumuman lafadz dan ulama' yang menjadikan kekhususan sebab sebagai acuan.

Dalam hal ini, saat ada ayat dengan teks/lafadz yang umum dan sebab yang bersifat khusus, maka yang menjadi pegangan adalah keumuman lafadz, bukan sebab yang khusus tersebut. Pendapat ini

وَيَذَرُوهَا لِلْعَذَابِ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
الْكَذِبِينَ ﴿٦٠﴾ وَالْخَمْسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ
الصَّادِقِينَ ﴿٦١﴾

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar, dan (sumpah) yang kelima: bahwa la’nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta, dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar.” (QS. An-Nur: 6-9)

Sebab turun ayat atau *asbab al-nuzul* ayat ini bersifat khusus, yaitu kasus Hilal bin Umayyah yang menuduh istrinya selingkuh dengan Syarik bin Samha'. Nabi menegaskan bahwa ia harus memiliki saksi-saksi, bila tidak ia akan dicambuk (*jilid*). Tetapi ia menyanggah Nabi bahwa ia melihat sendiri istrinya dan bagaimana ia akan memanggil saksi-saksi dalam peristiwa seperti itu. Akhirnya Jibril datang membawa ayat-ayat di atas.

Dalam ayat itu diatur bahwa bila seorang suami tidak punya saksi-saksi, ia dapat membaca syahadat empat kali, sebagai ganti empat saksi, dan yang kelima ia menyatakan bersedia menerima laknat Allah bila ia berdusta. Sang istri, bila ia mau, dapat menangkisnya dengan perbuatan serupa. Akibatnya, suami istri itu cerai dan tidak boleh rujuk selama-lamanya, sekalipun sang istri sudah kawin dan sudah bercerai lagi dengan orang lain.

2. Berpegang pada kekhususan sebab

Sebagaimana ulama' berpendapat bahwa yang menjadi acuan bukan keumuman lafadz, akan tetapi kekhususan sebab turunnya ayat. Pendapat ini didasarkan pada kaidah,

